

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, mengingat kajian ini menyangkut masalah hukum dengan mengacu pada peraturan formil dan materil, peneliti berupaya menghimpun data-data dan informasi mengenai objek penelitian yang kemudian dianalisa dan diramu dengan harapan melahirkan konklusi yang akan memberi kontribusi bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif syar'i, normatif yuridis dan empiris deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena dilapangan terhadap Perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Pengadilan Agama Kolaka.

Penelitian ini adalah kualitatif, oleh Lexy J. Moleong, Lincoln dan Ghuba mengemukakan sepuluh ciri penelitian kualitatif, salah satu diantaranya adalah manusia sebagai alat atau instrument penelitian, mereka mengatakan bahwa:

Penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Hal ini dilakukan untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alas saja yang dapat berhubungan dengan responder atau objek

lain, dan hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut maka instrument penelitian yang dimaksudkan adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci atau *key informant*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan antara lain:

a. Pendekatan normatif teologis

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fiqih yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis terhadap ketentuan pelaksanaan perceraian.

b. Pendekatan yuridis/ perundang-undangan

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang perkawinan terkait perceraian yang disebabkan oleh KDRT di PA Kolaka. Dalam hal ini adalah ketentuan Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdiri dari 14 Bab dan 67 pasal, yang menguraikan tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya dan seterusnya.

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 34.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Agama Kolaka, alasan ilmiah ditetapkannya lokasi penelitian ini, karena semua data termasuk bahan hukum primer termasuk putusan hakim menyangkut perkara perceraian sejak 2015-2018, terdapat di kantor ini. Selain itu, peneliti dapat mengamati prosedur pengajuan perceraian menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, Penelitian bermula sejak Desember 2017 sampai dengan selesainya penulisan penelitian.

C. Sumber data

- 1) Data Primer, yaitu data data yang dikumpul dari sumber data yang secara langsung di lapangan berupa putusan dan rekap perkara dalam laporan tahunan serta wawancara langsung dengan informan yaitu: Hakim, Panitera di Pengadilan Agama Kolaka.
- 2) Serta Data Sekunder yang merupakan bahan-bahan serta dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian berupa karya tulis bidang hukum yang relevan dengan tema penelitian dan bahan-bahan penunjang yang digunakan sebagai alat analisis, seperti kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi participant, wawancara mendalam, studi dokumentasi

dan gabungan ketiganya atau triangulasi⁵⁰. Oleh karena itu dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, wawancara dan observasi.

i. Studi Dokumentasi

Dokumentasi difokuskan pada dokumen putusan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, yang terlebih dahulu dilakukan pemilihan sampel dengan memilih dokumen putusan perceraian, lalu kemudian dipilih kasus kasus perceraian terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selanjutnya dipilih berdasarkan jenis KDRT yang meliputi kekerasan fisik psikis, seksual dan penelantaran, setelah itu dipilih keterwakilan dari keterwakilan putusnya kasus tersebut. Akhirnya terpilih sebanyak 30 putusan, 10 putusan tahun 2015, 10 putusan tahun 2016 dan 10 putusan tahun 2017.

ii. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada hakim-hakim Pengadilan Agama Kolaka untuk menggali informasi mengenai objek penelitian yakni gambaran perceraian akibat KDRT serta pertimbangan-pertimbangannya dalam menyelesaikan kasus perceraian. Wawancara juga dilakukan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk menggali informasi terkait rekap perkara KDRT yang terjadi di PA Kolaka serta berikut jenis-jenis KDRTnya. Khusus terhadap obyek KDRT dalam hal ini adalah Penggugat atau Pemohon tidak dilakukan wawancara langsung oleh peneliti, namun di dalam putusan-putusan telah terangkum surat gugatan yang merupakan komulasi permasalahan yang dituangkan oleh obyek penderita KDRT yang kemudian peneliti jadikan bahan data dalam penelitian ini.

⁵⁰Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI;Bandung:alfabeta, 2009) h 293.

iii. Observasi

Observasi sebagai pelengkap dari studi dokumentasi dan wawancara peneliti tempuh untuk melihat langsung dan mengamati perilaku, kejadian dan situasi yang terkait obyek penelitian antara lain proses persidangan di Pengadilan Agama Kolaka terkhusus yang terkait dengan persidangan perkara KDRT.

E. Prosedur Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sugiyono, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi, data display dan verifikasi.⁵¹

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diidentifikasi dan dikelompokkan menurut karakteristik serta tujuan penelitian, kemudian dianalisis. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, yakni memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian untuk mempertajam hasil penelitian. Analisis data yang dilakukan untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan, menafsirkan, dan menyimpulkannya. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertumpu pada teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

⁵¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI;Bandung:alfabeta, 2009) h 294.

c) Pengecekan Keabsahan Data

Melalui teknik pemeriksaan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori-teori untuk membangun suatu penjelasan dari tema penelitian, sehingga data, fakta dan informasi lainnya dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan keaslian. Kemudian memeriksa melalui sumber data dengan cara membandingkan dan wawancara dengan informan.